



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2011/PA Jp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbath nikah kumulasi cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan isbath nikah dan gugatan cerai selengkapya tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 37/Pdt.G/2011/PA Jp., Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Paitana, Desa Sunggumanai, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, pada bulan Juni 1965.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan wali nikah SAUDARA LAKI-LAKI PENGGUGAT di hadapan dua orang saksi yang bernama SAKSI PERKAWINAN I dan SAKSI PERKAWINAN I dengan mahar berupa sepetak sawah.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan dengan buku nikah karena pada saat itu administrasi perkantoran belum tertata dengan baik.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada tahun 1987 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang terletak di Sunggareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri selama kurang lebih 34 tahun dan telah dikaruniai delapan orang anak yang bernama :
 - ANAK KANDUNG I (sudah meninggal)
 - ANAK KANDUNG II (sudah menikah)
 - ANAK KANDUNG III (sudah meninggal)
 - ANAK KANDUNG IV (sudah menikah)
 - ANAK KANDUNG V (sudah menikah)
 - ANAK KANDUNG VI
 - ANAK KANDUNG VII
 - ANAK KANDUNG VIII
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dirasakan baik dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan.
 - Tergugat suka memukul Penggugat apabila Tergugat marah dan dalam keadaan mabuk.
 - Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan keluarga Penggugat dan Tergugat pada saat itu tidak terpenuhi.
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 1999, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah bahkan mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk bercerai.
9. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 13 tahun.
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di muka, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juni 1965 di Paitana, Desa Sunggumanai, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memohon agar salinan putusan apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 37/Pdt.G/2011/PA Jp. bertanggal 6 April dan 14 April 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbath dan gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 1965 di Dusun Paitana, Desa Sunggumanai, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menyaksikan semua prosesi pernikahan tersebut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan sebelum ijab kabul, terlebih dahulu saksi sebagai wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah mewakili kepada Imam yang bernama IMAM untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN dan mahar berupa sepetak sawah.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah seperti saudara sedarah, saudara semenda, saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam.
 - Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa membuktikan pernikahannya karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1965 dan tidak tercatat di KUA.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah kediaman bersama.
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai delapan orang anak.
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa saksi satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan selebihnya saksi dengar dari penyampaian Penggugat karena setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugat selalu datang ke rumah Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan seperti *ballo* (nira) sampai mabuk.
 - Bahwa saksi sering berkunjung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Tergugat minum *ballo* (nira) bahkan di rumah Tergugat ada pohon nira yang setiap saat diambil niranya oleh Tergugat dan kemudian diminum bersama dengan teman-temannya.
 - Bahwa sejak tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat dalam keadaan mabuk, mengancam akan membunuh Tergugat.
 - Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu dan prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pada waktu itu masih kecil.
- Bahwa selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman yang memabukkan seperti *ballo* (nira) sampai mabuk.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum *ballo* (nira) bahkan Tergugat sendiri yang mengambil nira dari pohonnya yang ada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat dalam keadaan mabuk, mengejar dan mengancam akan membunuh Penggugat sehingga saksi menyembunyikan Penggugat dari Tergugat di rumah saksi.
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada lagi bukti yang dapat ia ajukan di persidangan yang berkaitan dengan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat. Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2011/PA Jp. yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di hadapan sidang Pengadilan Agama Jenepono tanpa hadirnya Tergugat, dengan lafadz sumpah

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan saya dan keterangan yang saya sampaikan di depan sidang khususnya dalil dan keterangan yang berkaitan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi pada tahun 1965 adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dan bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Juni 1965, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan wali nikah SAUDARA LAKI_LAKI PENGGUGAT di hadapan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN dengan mahar satu petak sawah, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan namun Penggugat tidak memiliki buku nikah. Penggugat dengan Tergugat seringkali bertengkar yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras yang memabukan dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah sehingga keuangan Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 1999, karena mabuk, tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat dan setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat serta ada tidaknya larangan bagi keduanya untuk menikah, juga untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti alasan permohonan isbath nikah Penggugat yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbath nikah, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, namun dari dalil-dalil Penggugat tersebut, ada beberapa yang hanya diketahui oleh satu orang saksi saja (*unus testis nulus testis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan bulan Juni 1965 dan pada saat pelaksanaan akad nikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, serta keduanya beragama Islam. Masih berdasarkan keterangan saksi pertama, pada perkawinan Penggugat dan Tergugat ada wali yaitu saudara laki-laki Penggugat yang bernama SAUDARA LAKI_LAKI PENGGUGAT yang menyerahkan atau mewakilkan kepada Imam bernama IMAM sebelum pelaksanaan akad nikah, adanya dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN, serta ada mahar berupa sepetak sawah. Sedangkan saksi kedua sama sekali tidak mengetahui tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah saksi bertetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Tergugat. Dan oleh karena hanya diketahui oleh satu orang saksi saja, yakni saksi pertama yang tidak lain kakak Penggugat, maka satu orang saksi, dianggap bukan saksi yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan *unus nullus / unus testis nullus testis*.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 306 R. Bg., *unus testis nullus testis*. “pada dasarnya” tidak dianggap kesaksian, namun dengan mengambil alih pendapat Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, hal. 648-649, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unus testis nullus testis*. dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam kondisi eksepsional (tertentu) dimana tidak dimungkinkan adanya jalan atau cara untuk menghadirkan bukti lain.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1965, 46 tahun yang lalu, sehingga mungkin saja orang-orang yang menyaksikan pernikahan atau yang terlibat langsung mempersiapkan pernikahan tersebut sudah tidak ada lagi (sudah meninggal dunia) sehingga wajar apabila Penggugat kesulitan untuk menghadirkan saksi yang melihat dan mengetahui langsung pernikahannya dengan Tergugat. Namun demikian, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yakni kakak kandung Penggugat yang bertindak langsung menjali wali nikah Penggugat dan mengetahui semua prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi di atas, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi **SAKSI I** yang tergolong *unus testis nullus testis* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti, yang kekuatan pembuktiannya dibatasi sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya pada satu orang saksi yang keterangannya hanya berkategori bukti permulaan. Di persidangan Penggugat menyatakan tidak dapat lagi mengajukan alat bukti lain dan Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan untuk menggunakan hak bantahnya. Karena itu, dengan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 182 R. Bg. dan urgensinya terhadap penegakan hukum dan keadilan kepada para pihak yang berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap untuk mencukupkan alat bukti yang sudah diajukan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) oleh Penggugat yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1965 yang dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama KAKAK KANDUNG PENGGUGAT, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I PERKAWINAN dan SAKSI II PERKAWINAN dengan mahar sepetak sawah. Pada waktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jelek, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan seperti larangan karena saudara sesusuan, saudara semenda maupun karena nasab, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 -29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa tidak adanya akta yang dapat membuktikan pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih dikarenakan bahwa perkawinan mereka dilaksanakan pada tahun 1965, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada sementara proses pencatatan perkawinan baru dilaksanakan dengan baik dan tertib setelah adanya Undang-Undang Perkawinan sehingga sangat wajar jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama untuk memperoleh Akta Nikah karena tidak ada kewajiban Pegawai Pencatat Nikah untuk melakukan pencatatan nikah pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 -29 KHI. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, maka telah sah pula menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi mengenai alasan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama satu kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan selebihnya saksi dengar dari penyampaian Penggugat, sedangkan saksi kedua sering kali melihat pertengkaran, kedua saksi sering berkujung ketempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol seperti ballo (nira) bahkan di rumah Tergugat ada pohon nira yang setiap saat diambil niranya oleh Tergugat dan kemudian diminum bersama dengan teman-temannya, sejak tahun 1999, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat dalam keadaan mabuk, mengancam akan membunuh Tergugat bahkan saksi kedua menyembunyikan Penggugat pada waktu Tergugat mengejar Penggugat. Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, saksi pertama telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua tidak pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol seperti *ballo* (nira).
- Bahwa bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1999.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan intropeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Selama 12 tahun, komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali rumah tangganya meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, masih satu kampung dan tempat tinggal keduanya tidak berjauhan .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan akan tetapi keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selama kurang lebih 12 tahun keadaan tersebut berlangsung dan terakhir Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Penggugat



dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Paitana, Desa Sunggumanai, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bulan Juni 1965.
4. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh Drs. MUSLIMIN sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.HI dan KARTININGSI DAKO, S.EI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. ST. MUSLIHAT M, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

NURRAHMAWATY, S.HI.

ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MUSLIMIN.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ST. MUSLIHAT M, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 210.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. .000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

M. NUR. P., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)